



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/ 64 /DISDIK

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak (TK) **ISTIQAMAH MASIKU** Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 06 Desember 2018.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
ISTIQAMAH MASIKU
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : SUARSI NAWIR, S.H., M.Kn
Nomor : No. 130
Tanggal : 27 Februari 2015
 3. Alamat : Dusun Pontiko
 4. Desa/Kelurahan : Masiku
 5. Kecamatan : Towuti
 6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
06 Desember 2018 s.d 06 Desember 2021.

KETIGA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **ISTIQAMAH MASIKU** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

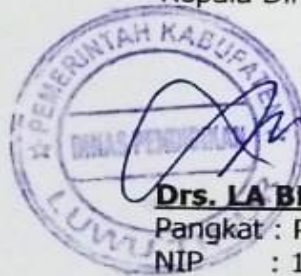
KELIMA

- : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 06 Desember 2018
Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.